



FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS

Skripsi

**Analisis Profitabilitas Perusahaan *Finance Institution* yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan**

Oleh:

HESTYA HARTINY
06 153 135

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperolehi
Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi*

PADANG

2010

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan rasio profitabilitas berdasarkan *Net Profit Margin*, *Return on Assets*, dan *Return on Equity* pada perusahaan *Finance Institution* yang terdaftar di BEI dari sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Penelitian dilakukan perusahaan *Finance Institution* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008 dan 2009 yang memenuhi kriteria sampe sebanyak 13 perusahaan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji T Sampel Berpasangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan rasio profitabilitas (*Net Profit Margin*, *Return on Assets Ratio*, dan *Return on Equity*) setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Keyword: NPM, ROA, ROE, UU No.36 Thn 2008

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan dan pembangunan roda pemerintahan dibiayai oleh pendapatan negara. Sumber pendapatan negara berasal dari dua sektor, yaitu sektor migas dan sektor non migas. Sektor migas memberikan kontribusi yang sangat besar, tetapi penerimaan sektor migas tidak dapat sepenuhnya diandalkan sebagai sumber utama penerimaan secara terus menerus karena persediaan sumber daya migas dari waktu ke waktu semakin menipis, yang pada akhirnya nanti akan habis. Oleh karena itu, pemerintah harus berusaha mengoptimalkan penerimaan dari sektor non migas. Banyak alternatif penerimaan negara dari sektor non migas. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor non migas adalah penerimaan melalui sektor pajak. Karena pajak dapat dikatakan sebagai kunci bagi pembangunan negara sekarang dan masa depan.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah sering kali mengambil langkah dalam menyikapi kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Langkah ekstensifikasi dilakukan dengan tujuan untuk memperbanyak atau menambah jumlah wajib pajak yang belum terjaring padahal mereka telah memenuhi persyaratan menjadi Wajib Pajak sesuai dengan melakukan berbagai perubahan atas Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, sedangkan intensifikasi pajak dilakukan dengan tujuan untuk mengefektifkan proses pemungutan pajak terhadap subyek serta obyek pajak yang sudah ada dan sudah dikenakan pajak sebelumnya.

Sejak 1984, pemerintah terus melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Terobosan itu dimulai dengan *Tax Reform* terhadap aturan perundang-undangan pajak sampai dengan berbagai jenis insentif pajak lainnya. Undang-undang perpajakan hasil *Tax Reform* akhir 1993 beserta perubahannya berupa perluasan dari obyek pajak dan kenaikan tarif yang dilakukan pada tahun 1988 dan 1991 telah menghasilkan peningkatan penerimaan pajak, bahkan melampaui rencana penerimaan yang telah ditetapkan dalam APBN tahunan. Reformasi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi perekonomian nasional dan mendorong peningkatan iklim investasi di Indonesia.

Pada tahun 2000 reformasi pajak dilakukan dengan cara mencari obyek pajak yang potensial dalam rangka menghimpun dana dan mendorong pemulihan perekonomian. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan mengenakan tarif berbeda pada wajib pajak perorangan dan wajib pajak badan, disamping itu untuk wajib pajak badan, lapisan pajak yang dikenakan berbeda. Diharapkan dengan tarif yang baru ini maka wajib pajak badan dapat lebih diuntungkan sehingga penerimaan dari wajib pajak badan lebih meningkat (Radianto, 2004).¹

Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang dipandang perlu untuk dilakukan perubahan Undang-Undang yang terbaru tersebut guna meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi. Maka

¹<http://jurnalskripsis.wordpress.com/2007/10/25/analisis-profitabilitas-perusahaan-manufaktur-yang-go-public-di-bursa-efek-jakarta-bej-sebelum-dan-sesudah-diberlakukannya-undang-undang-perpajakan-tahun-2000/>; diakses tanggal 5 Januari 2010

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan rasio profitabilitas (*Net Profit Margin*, *Return on Assets Ratio*, dan *Return on Equity*) setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Hal ini berarti terjadi suatu implikasi positif bagi perusahaan yang terkait dengan laba bersih pada perusahaan *Finance Institution* pada tahun sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yang dikarenakan pengurangan lapisan tarif pajak yang hanya menjadi satu lapis tarif saja. Sehingga dalam tarif yang baru ini, wajib pajak badan dapat lebih diuntungkan sehingga penerimaan dari wajib pajak badan lebih meningkat.

Meningkatnya rasio profitabilitas perusahaan membawa dampak bagus perusahaan. Untuk *net profit margin* yang semakin meningkat menyebabkan semakin baiknya operasi suatu perusahaan. Untuk perhitungan ROA yang meningkat berarti meningkat pula kemampuan atas modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba. Dan peningkatan ROE dalam suatu perusahaan menyebabkan meningkatnya *return* atau penghasilan yang diperoleh sehingga semakin baik kedudukan pemilikan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Brigham, Eugene F. & Joel F. Houston. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Edisi Kesepuluh*, Jakarta: Salemba Empat
- Keown, Arthur J., J. William Petty, et all. 2004. *Financial Management : Principles and Application, Ninth Edition*. Jakarta: Gramedia.
- Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan: 2008.
- Sarwono, Jonathan. 2009. *Statistik Itu Mudah: Panduan Lengkap Untuk Belajar Komputasi Statistik Menggunakan SPSS 16*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Syamsudin, Lukman. 2000. *Manajemen Keuangan Perusahaan: Konsep aplikasi dalam: Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business*. Jakarta: Salemba Empat.
- Weston, J Fred & Thomas E. Copeland. 1999. *Manajemen Keuangan Jilid 1*, Jakarta: Erlangga
- J. Wild. John, dkk. 2005. *Financial Statement Analysis: Analisis Laporan Keuangan Edisi Kedelapan Buku 1*, Jakarta: Salemba Empat

Media Online:

- <http://jurnalskripsitesis.wordpress.com/2007/10/25/analisis-profitabilitas-perusahaan-manufaktur-vang-go-public-di-bursa-efek-jakarta-bej-sebelum-dan-sesudah-diberlakukannya-undang-undang-perpajakan-tahun-2000/>; diakses tanggal 5 Januari 2010
- <http://www.klinik-pajak.com/pokok-pokok-perubahan-undang-undang-pph-baru.html>; 13 Januari 2008
- <http://www.pajakonline.com/engine/artikel/art.php?artid=4488>; 11 Januari 2010
- Mariwan dan Zainal Arifin. 2005. Analisis Kinerja Keuangan dan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Usaha Pada Periode Sebelum dan Setelah Reformasi Pajak Tahun 2000 (Studi Kasus pada Badan Usaha di Wilayah Kabupaten Sleman, Kulonprogo dan Gunungkidul), tersedia di <http://journal.uii.ac.id/index.php/Sinergi/article/view/939/870>, diakses tanggal 29 Juli 2010